

**PEMBUKTIAN SITUS WWW.LEXUSPOKER.COM
SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN
ONLINE DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

(Studi Di Satuan Reskrim Polres Binjai)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**GUSTRI BUANA HUTASUHUT
NPM. 1306200152**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GUSTRI BUANA HUTASUHUT
NPM : 1306200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : **PEMBUKTIAN SITUS *WWW.LEXUSPOKER.COM***
SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN ONLINE
DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Di Kesatuan Reskrim
Polres Binjai)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : GUSTRI BUANA HUTASUHUT
NPM : 1306200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN SITUS WWW.LEXUSPOKER.COM
SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN ONLINE
DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Di Kesatuan Reskrim
Polres Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101


ERVIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GUSTRI BUANA HUTASUHUT
NPM : 1306200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : **PEMBUKTIAN SITUS *WWW.LEXUSPOKER.COM* SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN ONLINE DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Di Kesatuan Reskrim Polres Binjai)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2018

Pembimbing I

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTRI BUANA HUTASUHUT
NPM : 1306200152
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PEMBUKTIAN SITUS WWW.LEXUSPOKER.COM SEBAGAI
SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN ONLINE DALAM
TAHAP PENYIDIKAN (Studi di satuan Reskrim Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



GUSTRI BUANA HUTASUHUT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **GUSTRI BUANA HUTASUHUT**
NPM : **1306200152**
Prog. Studi/Jurusan : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN SITUS *WWW.LEXUSPOKER.COM* SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN ONLINE DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Di Satuan Reskrim Polres Binjai)**

Pembimbing I : **GUNTUR RAMBE, SH., MH**
Pembimbing II : **ERWIN ASMADI, SH., MH**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12 Feb 2018	Skripsi Op. Temis		
19 Feb 2018	Perbaikan Bab I, II, & III		
24 Feb 2018	Substansi Alat/Banyak bukti & gambar-bukti Bab III		
5 Mar 2018	Pemilihan dan format & diperbaiki		
8 Mar 2018	Ace ke Pembimbing I		
9 Mar 2018	Perbaikan skripsi		
12 Maret 18	Perbaikan pada penelitian		
14 - 18	Perbaikan kembali		
16 - 18-18	Selesai diperbaiki & diperbaiki		

Diketahui Dekan


(Ida Hanifah, SH., MH)

Pembimbing I


(Guntur Rambe, SH., MH)

Pembimbing II


(Erwin Asmadi, SH., MH)

ABSTRAK

PEMBUKTIAN SITUS WWW.LEXUSPOKER.COM SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN ONLINE DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Di Satuan Reskrim Polres Binjai)

GUSTRI BUANA HUTASUHUT
NPM. 1306200152

Kasus perjudian online yang akhir-akhir ini ditangani oleh Kepolisian Resor Binjai yaitu terkait perjudian online yang ada pada situs website www.lexuspoker.com. Pihak kepolisian melakukan pembuktian mengenai usaha untuk mencari kebenaran materil tentang telah terjadinya tindak pidana dan bahwa tersangka adalah pelakunya. Kedua hal ini dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ditemukan. Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana perjudian, Pembuktian yang dilakukan dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembuktian tindak pidana perjudian online pada tahap penyidikan, proses pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan, serta hambatan penyidik dalam pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi literatur. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dengan wawancara dan penelusuran kepustakaan, serta analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan pembuktian tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengacu pada alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya serta alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Proses pembuktian diawali dengan melakukan penyamaran (*under cover*), dimana penyidik ikut melakukan perjudian dan dengan registrasi member ke admin situs perjudian, serta melakukan transaksi dengan cara melakukan *tracking* telepon lalu mentransfer sejumlah uang yang telah di sepakati melalui Bank yang telah ditentukan, dalam penyidikan tersebut penyidik mendapatkan alat bukti berupa *print out* percakapan transaksi pelaku dengan penyidik, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku. Hambatan pembuktian diantaranya terhambat oleh adanya hambatan internal yang berupa kurangnya anggaran, kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik, kurangnya fasilitas yang modern, serta terhambat oleh hambatan eksternal yang berupa adanya prinsip kerahasiaan bank yang tidak memberikan identitas nasabah/pelaku, sulitnya mendapatkan alamat tersangka, serta tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi.

Kata kunci: Pembuktian, Penyidikan, Perjudian Online, Sistem Elektronik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PEMBUKTIAN SITUS WWW.LEXUSPOKER.COM SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK PERJUDIAN ONLINE DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Di Satuan Reskrim Polres Binjai).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Jumadi Hutasuhut dan Ibunda Rosidah Lubis,S.Pd., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakanda Wahyuni Maisaro Hutahut serta Abangda Putra DwiNanda Hutahut dan Adinda Putri Chairani Hutahut, yang telah memberikan bantuan materil dan moril dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Nur Annisa Daulay, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan khususnya Angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 07 Maret 2018

Peneliti

Gustri Buana Hutasuhut

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	9
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana Perjudian Online	12
B. Sistem Elektronik	18
C. Penyidikan	20
D. Pembuktian	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Pada Tahap Penyidikan	33
B. Proses Pembuktian Situs <i>www.lexuspoker.com</i> Sebagai Sistem Elektronik Perjudian Online Pada Tahap Penyidikan	40
C. Hambatan Penyidik Dalam Pembuktian Situs <i>www.lexuspoker.com</i> Sebagai Sistem Elektronik Perjudian Online Pada Tahap Penyidikan	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas, karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan judi secara offline ataupun secara online dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah.¹ Selama ini banyaknya terjadi tindak pidana judi online khususnya di Kota Binjai yang merupakan salah satu hal penting yang harus disikapi oleh pihak Kepolisian Resor Binjai, sebagaimana dalam melindungi warga atau masyarakat agar dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini tentu saja kepolisian harus benar-benar bertindak cepat untuk dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi.

Banyaknya kasus tindak pidana perjudian khususnya perjudian online di Kota Binjai disebabkan karena kota yang semakin maju dan berkembang sehingga banyak orang ingin mencari kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun dengan tidak dapatnya terpenuhi kebutuhan hidup dengan baik banyak orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tentu saja berdampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan dari warga. Adanya proses hukum yang berlaku diharapkan dapat mampu menegakan aturan hukum dengan tegas melalui manajemen penyidikan yang sudah diatur agar dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta

¹ Ridwan Arifin, “*Cybercrime* Perjudian Online di Indonesia”, melalui www.ridwancybernet.wordpress.com, diakses Kamis, 14 Desember 2017, Pukul 08.26 wib.

pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana yang terjadi khususnya di wilayah Kota Binjai.

Salah satu kasus perjudian online yang akhir-akhir ini ditangani oleh Kepolisian Resor Binjai yaitu terkait perjudian online yang ada pada situs website www.lexuspoker.com. Sebagaimana Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai berhasil membongkar jaringan judi online dengan menggunakan website www.lexuspoker.com. Penyidik menyebutkan kedua pemilik usaha judi online itu diamankan dari kediamannya masing-masing yakni Jhonson Chumadin, warga Jalan KH Wahid Hasyim No.9, Kelurahan Binjai, Kota Binjai dan Fung Min, warga Jalan Masjid No.76, Pangkal Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Langkat.²

Awalnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap website www.lexuspoker.com yang digunakan untuk bermain judi online dan ditemukan IP address yang diduga sebagai tempat atau situs website yang dipergunakan untuk melakukan perjudian. Mendapatkan ID address, Pihak Kepolisian Resor Binjai lalu melakukan penggrebekkan atau penelusuran pada tempat diduganya sebagai lokasi permainan judi online tersebut dilakukan, seperti di warnet-warnet yang ada di wilayah Kota Binjai dan pihak kepolisian secara bersamaan juga telah berhasil mengamankan kedua pemilik usaha judi online bersama dengan barang bukti judi online tersebut seperti perangkat-perangkat komputer/elektronik yang dipergunakan dalam melakukan judi online.

² Go Sumut.Com, "Polres Binjai Ungkap Kasus Judi Online Melalui Website", melalui www.gosumut.com, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 21.15 wib.

Guna membuktikan perjudian online tersebut, pada dasarnya pihak kepolisian melakukan pembuktian mengenai usaha untuk mencari kebenaran materil tentang telah terjadinya tindak pidana dan bahwa tersangka adalah pelakunya. Kedua hal ini dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ditemukan. Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana perjudian, Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa tersangka telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan. Di dalam pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang.

Seseorang yang disangka atau dituduhkan telah melakukan tindak pidana perjudian online, maka pihak kepolisian harus dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
2. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
3. Terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Secara sederhana, artinya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan pidana atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Untuk mengetahui kesengajaan tersebut, pihak Kepolisian dapat melihat berapa kali pelaku mengakses *website* perjudian tersebut, berapa kali ia mentransfer uang ke rekening yang disebutkan dalam *website* perjudian.

Menentukan berapa kali pelaku mengakses *website* perjudian, penyidik dapat menyita laptop atau komputer yang ia gunakan. Setelah itu, Penyidik dapat melakukan prosedur *imaging/kloning data* dalam forensik digital terhadap sistem elektronik pelaku misalkan laptop atau komputer yang dimaksud untuk mencari informasi mengenai rekaman aktivitas (*log*) pelaku. Hasil *imaging* tersebut dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil *imaging* sistem elektronik pelaku, misalnya menunjukkan pelaku telah mengakses sebanyak 56 kali *website* perjudian, dengan demikian hasil *imaging* terhadap sistem elektronik milik pelaku dan pengelola judi adalah sama. Kesamaan inilah yang dapat dijadikan petunjuk penyidik bahwa salah satu unsur tindak pidana telah terpenuhi.³

Unsur kesengajaan juga dapat ditemukan dalam hal sebuah *website* perjudian mengharuskan pemain judi mengunduh dan meng-*install* aplikasi perjudian. Apabila penyidik menemukan bahwa seseorang telah mengunduh sebuah aplikasi perjudian dalam laptop atau komputer miliknya, maka penyidik dapat juga menyimpulkan atau mendapatkan petunjuk bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi. Penyidik juga menemukan adanya saksi-saksi yang melihat pelaku mengakses dan bermain judi di warung internet (*warnet*). Maka, keterangan saksi mereka dapat dijadikan alat bukti, sehingga penyidik dapat menyimpulkan bahwa memang pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak

³ Hukum Online, "Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet", melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 19.00 wib.

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁴

Alat bukti dalam tindak pidana perjudian online pada pokoknya merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya (yaitu hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik) dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang dapat dijaga, antara lain, keutuhan dan ketersediaan dari informasi atau dokumen elektronik tersebut.

Masalah pembuktian tindak pidana perjudian online yang dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku perjudian online, diantaranya dapat berupa adanya bukti transfer yang dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bukti transfer merupakan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik, serta adanya e-mail yang dapat dijadikan alat bukti yang sah karena e-mail merupakan dokumen elektronik. Rekaman tanya jawab melalui telepon pada dasarnya dapat dijadikan alat bukti yang sah karena rekaman merupakan dokumen elektronik. Namun sepengetahuan berdasarkan pendapat penulis bahwa proses perekaman yang dilakukan untuk menemukan atau menambah bukti baru tidak dapat dilakukan semerta-merta karena berkaitan dengan aspek perlindungan *privacy* pelaku.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul: **“Pembuktian Situs www.lexuspoker.com Sebagai Sistem Elektronik Perjudian Online Dalam Tahap Penyidikan (Studi Di Satuan Reskrim Polres Binjai)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan pembuktian tindak pidana perjudian online pada tahap penyidikan?
- b. Bagaimana proses pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan?
- c. Bagaimana hambatan penyidik dalam pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan penelitian ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online dalam tahap penyidikan.
 - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online dalam tahap penyidikan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta khususnya bagi Kepolisian mengenai pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online dalam tahap penyidikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian tindak pidana perjudian online pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data

yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem pengamatan lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data dari wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁶

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Zul Helmi, SH., selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai yang menangani masalah penyidikan terhadap tindak pidana judi online dengan situs website www.lexuspoker.com dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada dari perundang-undangan, serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pembuktian Situs www.lexuspoker.com sebagai Sistem Elektronik Perjudian Online Dalam Tahap

⁶ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

Penyidikan (Studi Di Satuan Reskrim Polres Binjai)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁷
2. Situs www.lexuspoker.com adalah situs perjudian online yang marak terjadi dalam perkembangan teknologi saat ini.
3. Sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
4. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁸
5. Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan Internet.⁹

⁷ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 3.

⁸ Wikipedia, “Perjudian”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 20.20 wib.

⁹ Temukan Pengertian, “Pengertian Online”, melalui www.temukanpengertian.com, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 20.25 wib.

6. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian pada dasarnya adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia mendefinisikan perjudian dengan kata Judi, yang diartikan sebagai permainan yang merebutkan uang.¹⁰

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda, di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.

Di Indonesia terdapat beberapa yang mengatur tentang perjudian seperti Pasal 303 ayat (3) KUHP, berbunyi:

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

¹⁰ Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia, halaman 168.

- ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP;
- ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Judi merupakan masalah sosial, karena melanggar dengan norma hukum yang ada di Indonesia. Judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.¹¹

Perkembangan teknologi internet ternyata membawa sisi negatif yaitu menyebabkan judi online berkembang juga. Dampak negatif dari judi online yaitu salah satunya adanya ancaman hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait dengan judi online pada pokoknya adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi judi sudah marak di dunia *cyber* yang berskala global.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, mengategorikan jenis perjudian menjadi tiga, yaitu:

¹¹ Ridwan, "Aktivitas Berjudi Kartu Domino Pada Kalangan Tukang Ojek", melalui www.bintaher13.blogspot.co.id, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 20.25 wib.

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.¹²

Tindak pidana perjudian online pada pokoknya bukan lagi beracuan pada KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, melainkan diatur secara khusus pada Pasal 27 ayat (2) jo. 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut jika disalin dalam satu naskah, maka selengkapannya adalah sebagai berikut: “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan terhadap pasal tersebut di atas jika dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: - Kesalahan; dengan sengaja,
2. Unsur-unsur objektif:
 - a. Melawan hukum; tanpa hak,

¹² Arief, “Judi, Pengertian dan Jenisnya”, melalui www.arhiefstyle87.wordpress.com, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 17.45 wib.

b. Perbuatan:

- 1) Mendistribusikan; dan/atau
- 2) Mentransmisikan; dan/atau
- 3) Membuat dapat diaksesnya.

c. Objek:

- 1) Informasi elektronik dan/atau
- 2) Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹³

Adami Chazawi mengatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hampir seluruhnya sama dengan Pasal 27 ayat (1) maupun ayat (2). Perbuatan maupun objeknya sama. Perbuatannya adalah mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya. Objeknya adalah informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Perbedaannya hanyalah unsur keadaan yang menyertai pada kedua objek tersebut. Pada ayat (1) unsur keadaan yang menyertai objek ialah “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sementara pada ayat (2) ialah “yang memiliki muatan perjudian”. Oleh karena itu unsur yang sama tidak perlu dibahas lagi. Kiranya unsur perjudian saja yang perlu diterangkan.

Kontruksi Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, pada pokoknya menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus

¹³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyelenggaraan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 52.

yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.¹⁴

Adami Chazawi berpendapat bahwa apabila diperhatikan indikator/syarat tindak pidana *lex specialis* dari *lex generalis*, maka tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Adapun syarat-syarat dari tindak pidana *lex specialis* yang dimaksud adalah:

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*, ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya;
2. Ruang lingkup tindak pidana *lex generalis* dan *lex specialis* harus sama;
3. Terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*-nya orang, maka subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang;
4. Terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*;
5. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya.¹⁵

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, jika dilihat secara seksama, maka terlihat sangat berlebihan, karena tindak pidana perjudian pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP adalah merupakan

¹⁴ Maskun. 2014. *Kejahatan Siber; Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, halaman 34.

¹⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, halaman 54.

bagian dari tindak pidana kesusilaan. Andaikata “perjudian” tidak dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tindak pidana perjudian dalam juga dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu perjudian menjadi unsur yang ditempatkan tersendiri di luar ayat (1), maka harus diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menghendaki perjudian di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh sebab itu, maka untuk mencari arti perjudian yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak perlu dengan menghubungkannya dengan istilah kesusilaan.

Adami Chazawi lebih lanjut berpendapat bahwa ada dua hal yang harus dipedomani dalam menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai arti perjudian di Pasal 27 ayat (2) tersebut, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengenai arti dari istilah perjudian. Kedua, tentang tindak pidana perjudian. Dua hal itu sangat penting dan selalu berlaku dalam hal menerapkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, ada dua kemungkinan cara untuk menerapkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama menyesuaikan dengan batasan/pengertian perjudian dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Kedua menerapkan pada macam/bentuk tindak pidana perjudian mana yang bersesuaian. Mestinya dengan menggunakan kedua-dua cara-secara bersamaan. Alasannya, bahwa semua bentuk perjudian harus mengandung arti perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Tentang arti perjudian yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) adalah sama dengan arti permainan judi (*bazrdspel*) menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, halaman 57.

B. Sistem Elektronik

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang di berlakukan untuk setiap orang (tanpa memandang suku, ras, dan sosial ekonomi) yang bertujuan untuk menghormati hak-hak cipta milik orang lain, terutama bagi para pelaku dunia maya yang menggunakan jasa internet dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk seseorang yang telah melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, memiliki akibat hukum baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia serius untuk melindungi segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, semestinya siapapun memiliki tanggung jawab yang sama untuk senantiasa berhati-hati. Hal ini dilakukan agar kegiatan penyebaran informasi dan proses transaksi elektronik yang melawan hukum Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diantisipasi sehingga tidak merugikan pribadi dan kepentingan Indonesia secara lebih luas. Diharapkan mereka yang terbiasa dengan dunia internet dapat memperhatikan dengan seksama isi dari undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan mampu menjalankannya agar kelak tidak terjadi kesalahan dengan hukum di kemudian hari. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan untuk setiap orang yang melakukan

perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁷

Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal/kegiatan atau elemen/subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

¹⁷ Raden Andita Eka Girsang, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, melalui www.mildsend.wordpress.com, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 20.45 wib.

¹⁸ Rismawidya, “Tugas PKN, Pengertian Sistem”, melalui www.rismawidya12.blogspot.co.id, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 20.45 wib.

Transaksi Elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik ini dapat dilakukan untuk pelayanan publik maupun non pelayanan publik.

C. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya.¹⁹

¹⁹ Shazam Billy Putra, “Apa yang dimaksud dengan Penyidikan?”, melalui www.dictio.id, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 20.15 wib.

Penyidikan dipisahkan artinya dengan penyelidikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.²⁰ KUHAP memberi definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.²¹

Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

²⁰ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

²¹ M. Yahya Harahap (1). 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.²²

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

De Pinto berpendapat dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, bahwa: “Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²³

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk

²² Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 48.

²³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 120.

pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, pensitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

Pasal 6 KUHAP yang mengatur mengenai penyidik pada pokoknya menyebutkan bahwa:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk

itu, penjelasan Pasal 6 KUHAP telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.²⁴

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa: “Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan penyidikan dan kewenangan tersebut diatas. Hasil penyelidikan dan penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum lainnya, termasuk pengacara”.²⁵

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;

²⁴ M. Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 110.

²⁵ Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²⁶

Tindakan penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tugas utama penyidik adalah:²⁷

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-

²⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 121.

²⁷ M. Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 109.

informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa;
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.²⁸

Proses penyidikan terdiri dari, pada pokoknya terdiri dari:

1. Penyelidikan
2. Penindakan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penggeledahan
6. Penyitaan
7. Pemeriksaan Surat
8. Penyelesaian Berkas Perkara

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi;
2. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana;
3. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan;

²⁸ *Ibid.*, halaman 118.

4. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
5. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
6. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;
7. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.²⁹

Metode dalam proses penyidikan (investasi) dan pemeriksaan dibagi dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap investigasi awal (*Preliminary Investigation*) yang lazim disebut sebagai penyelidikan disingkat Lidik;
2. Tahap investigasi sesungguhnya (investigasi dan pemeriksaan) yang berulang hingga ditemukan hasil terangnya suatu perkara;
3. Tahap Pelimpahan Berita Acara (BAP) hasil investigasi kepada Jaksa Penuntut Umum.³⁰

Metode penyidikan (investigasi) yang dilakukan pada tahap awal penyidikan antara lain:

1. Pengamatan atau *Observasi*, dimana penyidik atau penyidik pembantu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, secara terus menerus atau berkala.
2. Wawancara atau *Interview* dilakukan dengan pembicaraan langsung kepada orang yang dianggap dapat memberikan keterangan atau petunjuk tentang

²⁹ *Ibid.*, halaman 121.

³⁰ Chairuddin Ismail, *Op. Cit.*, halaman 8.

obyek yang diinvestigasi. Wawancara dilakukan ditempat pemberi keterangan dan dilakukan serileks mungkin karena keterangan yang diharapkan adalah yang diberikan secara sukarela.

3. Pembuntutan atau *Surveillance*, dilakukan terhadap obyek bergerak secara langsung maupun melalui alat elektronik atau sejenisnya untuk memperoleh kegiatan/aktivitas obyek yang bersangkutan.
4. Penyamaran atau *Under Cover* dilakukan agar dapat masuk dilingkungan obyek tanpa diketahui dan menyaksikan kegiatan dan rencana-rencana mereka guna penindakan lebih lanjut.³¹

D. Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti. Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti.³²

Anshoruddin dalam Eddy O.S. Hiariej dengan mengutip beberapa pendapat pakar, mengartikan mengenai pembuktian yang diawali dengan pendapatnya Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, dimana beliau

³¹ *Ibid.*

³² Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, halaman 56.

mengatakan bahwa membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.³³ Selanjutnya R. Soepomo dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej berpendapat juga bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Artinya membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan itu tidak dibantah dan tidak perlu dibuktikan.³⁴

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut memberikan pendapat bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu logis, konvensional, dan yuridis, yaitu:

Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative*. Memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative* ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Ketiga, dalam arti yuridis ialah memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³⁵

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia juga dipertaruhkan.³⁶ Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara negative atau *negative*

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 4.

³⁴ *Ibid.*, halaman 6.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 249.

wettlijk, dimana untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu:

1. Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 'memperoleh keyakinan' bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukannya.³⁷.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengkaji hukum pembuktian, secara umum hukum pembuktian memiliki empat teori yang dipergunakan oleh hakim di Pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).³⁸ Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang, maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya keyakinan hakim tidak boleh berperan.³⁹

³⁷ M. Yahya Harahap (2). 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 280.

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 251.

³⁹ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Dari Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya kepayahan dalam melakukan pembelaan. Hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.⁴⁰ Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.⁴¹

Wirdjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah memberikan pendapat bahwa sistem pembuktian demikian pernah di anut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.⁴²

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau disebut sebagai permbuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*).⁴³ Teori ini mendasarkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya,

⁴⁰ Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, halaman 18.

⁴¹ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 26.

⁴² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 252.

⁴³ Zulfan, *Op. Cit.*, halaman 19.

keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijebewijstheorie*).⁴⁴

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, artinya dalam pemedanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang.⁴⁵ Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang.⁴⁶ Berdasarkan dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁴⁷

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 253.

⁴⁵ Zulfan. *Op. Cit.*, halaman 19.

⁴⁶ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 27.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 254.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Pada Tahap Penyidikan

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan itu ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.⁴⁸

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut *mixes law* (sistem hukum campuran), berdasarkan undang-undang yang dikodifikasi telah mengatur tentang larangan perjudian, namun undang-undang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan masih menggunakan KUHP, sehingga patut dikatakan tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang telah hidup didunia modern atau abad informasi. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari Kesadaran

⁴⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 21.

hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.⁴⁹

Pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Apa alasan mengkategorikan pemberitahuan tersebut sebagai kewajiban, sedang Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memuat perkataan wajib.⁵⁰

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Sedangkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pada Pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

⁴⁹ Kiswanto, “Tindak Pidana Perjudian”, melalui www.anakdananaknakal.blogspot.co.id, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 17.00 Wib.

⁵⁰ M. Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 130.

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya ini.⁵¹

Alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵² Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.⁵³ Selanjutnya alat bukti surat menurut Mertokusumo bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁵⁴

Alat bukti petunjuk, menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

⁵¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 274.

⁵² *Ibid.*

⁵³ M. Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 246.

⁵⁴ *Ibid.*

Pasal 189 KUHAP di atas menyebutkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan diluar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.⁵⁵

Alat bukti selain yang telah ditentukan di dalam KUHAP, dalam hal pembuktian perjudian online juga terdapat tambahan lagi yang saat ini telah diatur diluar KUHAP, seperti halnya adanya perluasan alat bukti khususnya dalam pembuktian kasus perjudian online atau media elektronik, sebagaimana halnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memperluas mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia.

Ada 2 (dua) hal penting di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai alat bukti tindak pidana perjudian online di antaranya:

1. Barang bukti digital (*digital evidence*)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf,

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 265.

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik menyebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Alat bukti elektronik yang dapat dipakai

Adapun alat bukti elektronik yang dipakai, sebagaimana pada Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik yaitu:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pembuktian tindak pidana perjudian online pada tahap penyidikan dalam hal ini merujuk pada apa yang dimaksud dengan penyidikan secara umum terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Namun penyidikan terhadap tindak pidana perjudian online ternyata masih menemui hambatan ketika dihadapkan dengan proses pembuktian perjudian melalui internet, karena dalam KUHAP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) semua dilakukan melalui media internet.

Menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di internet, maka dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur tentang pengesahan alat bukti perjudian melalui internet yaitu Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Perjudian online merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *cyber* yang berkaitan dengan judi dan tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yaitu: “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, sehingga meskipun perjudian online sangat sulit dalam pembuktiannya akan tetapi masih dapat dibuktikan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP berbunyi: ”Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjerat pelaku perjudian online karena melibatkan masyarakat umum di dalamnya, sehingga dapat dipidanakan pelakunya dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah sehingga dapat membuat pelaku perjudian jadi takut untuk melakukan hal tersebut. Tapi karena kemajuan teknologi internet terkadang jika penyidik tidak dapat membuktikan hal tersebut, dapat membuat pelaku

perjudian via internet dapat lolos, sehingga pelaksanaan pengungkapan pelaku perjudian online harus dapat dilakukan dengan secara cermat.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer crime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana di bidang komputer. Sebagaimana mengenai pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian online, maka dapat ditinjau dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

B. Proses Pembuktian Situs www.Lexuspoker.Com Sebagai Sistem Elektronik Perjudian Online Pada Tahap Penyidikan

Perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Kemajuan yang dicapai di bidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat itu akan selalu berubah dari masa ke masa. Makin besar pengaruh dari lingkungannya akan semakin besar pula perubahan didalam masyarakat itu sendiri, baik perubahan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.⁵⁶

⁵⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, halaman 22.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of responses* yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan tindak pidana. Melalui pembuktian menentukan nasib seseorang. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, seseorang tersebut dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan seseorang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, seseorang tersebut dinyatakan bersalah.⁵⁷

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pada pokoknya harus memuat:

1. Bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah adanya keterangan saksi dan barang bukti yang menegaskan bahwa seseorang (tersangka) yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut (diduga keras) berdasarkan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, suatu perbuatan dapat ditingkatkan pada tingkat penyidikan.

⁵⁷ M. Yahya Harahap (2), *Op. Cit.*, halaman 273.

2. Rencana penyidikan. Beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu:

- a. Memberikan gambaran mengenai penyidikan.
- b. Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
- c. Mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana tersebut. Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan dicatat oleh penyidik dan ditandatangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut

ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁸

Pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.⁵⁹

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas

⁵⁸ M. Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 134.

⁵⁹ *Ibid.*

alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus dicatat ditanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menandatangani maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.

Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka di tempat kediamannya.⁶⁰

Membuktikan tindak pidana perjudian online ditahap penyidikan pada umumnya sama dengan membuktikan pada tindak pidana lainnya. Hanya saja ada yang membedakan tentang penanganan kasus-kasus tersebut. Perbedaannya hanya pada jenis kasus dan alat buktinya dalam penjeratan kasus perjudian tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindak pidana perjudian online pada situs website www.lexuspoker.com dalam penelitian ini terjadi dalam hal tertangkap tangannya pelaku yang berjumlah 2 orang. Dalam hal orang-orang yang dianggap pelaku tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Resor Binjai dan ditemukan barang bukti alat bukti judi seperti halnya seperangkat komputer sebagai media perjudian tersebut. Terhadap orang-orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu,

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 136-138.

karena penangkapan dilakukan dengan penggrebekan, sehingga memang dimungkinkan ada orang-orang yang ikut ditangkap namun tidak ikut perjudian. Dalam hal orang-orang yang tidak ikut terlibat, itulah proses hukum pidana tidak akan dilanjutkan. Di sisi lain, jika yang ditangkap tangan adalah orang yang terlibat atau sebagai pelaku judi. Tentu proses hukum akan berjalan sampai dengan ke persidangan.⁶¹

Pelaku perjudian online yang tertangkap tangan, pada pokoknya harus disertai dengan alat-alat bukti yang sah, yang telah diatur dalam hukum acara pidana, yang merujuk pada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana alat bukti yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-Saksi

Mengenai hal yang berhubungan dengan tata cara pemeriksaan, bahkan mengenai ruang lingkup pemeriksaan saksi sudah panjang lebar dibicarakan. Titik berat mengenai pembicaraan keterangan saksi sebagai alat bukti, ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

⁶² M. Yahya Harahap (2), *Op. Cit.*, halaman 286.

Pentingnya saksi dalam proses peradilan pidana., telah dimulai sejak awal proses pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.⁶³

Keterangan saksi dimaksudkan bahwa seorang saksi akan menerangkan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Dia tidak boleh memberikan keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan, karena menarik kesimpulan merupakan hak dan wewenang jaksa dalam *requisitoir* dan repliknya, pembela/penasehat hukum dalam *pledoi* dan dupliknya dan hakim dalam putusannya.⁶⁴

Berkenaan dengan sifat *cybercrime* yang virtual, maka pembuktian dengan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung, keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik untuk memperkuat keyakinannya sebelum melimpahkannya ke kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut, yang dapat dijadikan sebagai keterangan saksi dalam penelitian ini ialah melalui hasil interaksi didalam dunia *cyber*,

⁶³ Zulfan, *Op. Cit.*, halamna 33.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 35.

seperti *chatting* dan *email* antar pengguna internet, atau juga dapat melalui keterangan seorang administrator sistem komputer yang telah disertifikasi.⁶⁵

2. Keterangan Ahli

Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.⁶⁶

Keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang.⁶⁷ Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya, dimana dalam perkara pembuktian perjudian online ini membutuhkan keterangan seseorang ahli yang berkopeten untuk memberikan penjelasan kepada penyidik tentang cara beroperasinya situs perjudian online tersebut, dimana sebagai tempat dilakukannya perbuatan perjudian yang menggunakan sistem media elektronik. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan kepada penyidik bahwa

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

⁶⁶ M. Yahya Harahap (2), *Op. Cit.*, halaman 296.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 273.

dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁸

3. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat nilai berlakunya masih digantungkan dengan alat bukti yang lain. Kalau isi surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain terdapat saling berhubungan, barulah surat itu berlaku dan dinilai sebagai alat bukti surat.⁶⁹ Surat dalam proses penyidikan kasus *cybercrime*, penyidikan dapat menggunakan "surat" untuk membuat terang kasus. Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat menjadi dasar menetapkan pelaku sebagai tersangka dalam penyidikan kasus *cybercrime*. Surat dalam kasus-kasus *cybercrime* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat online. Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori. Pertama, bila sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil *Print Out* komputer dapat dipercaya keotentikannya.⁷⁰

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁷¹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

⁶⁹ M. Yahya Harahap (2), *Op. Cit.*, halaman 309.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

⁷¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 277.

Pada kasus *cybercrime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah yang melakukan perbuatan perjudian melalui media elektronik tersebut. Misalnya dengan melihat atau mendengarkan keterangan saksi ditempat kejadian perkara, atau juga dari keterangan tersangka pada saat pemeriksaan. Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam kasus *cybercrime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan tersangka saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan.⁷²

5. Keterangan tersangka

Pasal 189 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa keterangan seseorang terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri.⁷³ Dalam kasus *cybercrime*, keterangan terdakwa/tersangka yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya, keterangan pelaku mengenai keempat hal tersebut sifatnya adalah memberatkan pelaku.

Pada praktiknya, perolehan keterangan tersangka menjadi suatu proses yang sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan, kemampuan pengetahuan teknologi informasi penyidik yang terbatas, pelaku *cybercrime* yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan diantara sesama pelaku *cybercrime*. Meskipun bukan tidak mungkin dapat dilakukan penangkapan dan

⁷² Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

⁷³ M. Yahya Harahap (2), *Op. Cit.*, halaman 319.

penahanan terhadapnya, keterangan tersangka yang bersifat memberatkan akan sulit diperoleh mengingat seorang pelaku *cybercrime* tidak akan bersedia membocorkan atau membuka rahasia jaringan/kelompoknya, baik rahasia identitas pelaku lain maupun rahasia cara kerjanya.⁷⁴

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP ini telah disebutkan bahwa: “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.” Sedangkan untuk pembuktian dalam Pasal 43 Ayat (5) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melibatkan penyidikan yang berbunyi: “Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.”

Penyidik Kepolisian Resor Binjai dalam penanganan perkara tindak pidana perjudian online dalam proses pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tugas Kepolisian di sini dalam melakukan penindakan di mulai dari:

1. Adanya Laporan Polisi/Pengaduan.
2. Melakukan Penyergapan.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

3. Melakukan Penyelidikan.
4. Melakukan Penyidikan.

Pada tahapan penyidikan ini, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Resor Binjai melakukan beberapa upaya paksa terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan. Mengenai upaya paksa yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Binjai dalam tindak pidana perjudian online yaitu:

1. Penangkapan.
2. Melakukan Penggeledahan dan penyitaan.
3. Melakuan Penahanan.
4. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian online ditinjau dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Binjai mengatakan bahwa perjudian online tidak sebanyak terjadi dibandingkan dengan perjudian konvensional, akan tetapi pada tahun 2017 lalu, pihak Kepolisian telah menangkap dua (2) orang yang diduga sebagai pelaku dari penyedia judi online tersebut, sehingga terhadap bentuk perjudian online tersebut saat ini masih dilakukan penyidikan yang lebih dalam lagi oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Resor Binjai.⁷⁵

Kasus perjudian online yang akhir ini diungkap oleh pihak Sat Reskrim Resor Binjai yaitu terkait situs www.lexuspoker.com pada pokoknya pelaku memiliki alasan melakukan perjudian online adalah karena untuk menambah

⁷⁵ *Ibid.*

penghasilan, dan kebanyakan dari mereka mempunyai pekerjaan yang tidak jelas sehingga mereka melakukan tindak pidana perjudian online.⁷⁶

Penyidik Kepolisian Resor Binjai mempunyai beberapa metode untuk mengetahui keberadaan aktivitas judi online yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai seperti dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Menerima Laporan dari Masyarakat

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan, atau apabila penyidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikannya.⁷⁷

Laporan masyarakat mengenai tindak pidana perjudian online, maka akan ditindak lanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak pelaku perjudian online dengan menelusuri alamat situs www.lexuspoker.com yang digunakan untuk melakukan perjudian, provider dan Bank untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ M. Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 103.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

2. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.⁷⁹ Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian online, pihak Sat Reskrim Resor Binjai melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat agar supaya mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian online dengan situs website www.lexuspoker.com tersebut. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian online, pihak kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website www.lexuspoker.com tersebut yang terkait dengan situs perjudian online.⁸⁰

⁷⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 119.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

3. Melakukan penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian online guna mengetahui tersangkanya. Penyidik pada pokoknya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁸¹

Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian online jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Di dalam situs website www.lexuspoker.com tersebut pihak tersangka menawarkan sendiri dengan nomor telepon, pin Blackberry Messenger, sehingga para pelaku sangat mudah untuk melakukan perjudian online.⁸²

Metode yang diuraikan tersebut menurut Kasat Reskrim Resor Binjai, tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian online

⁸¹ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 168.

⁸² Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

tersebut ialah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian melalui internet untuk menjebak para pelaku perjudian online tersebut, dengan cara dengan melakukan registrasi member ke admin situs perjudian yang tersedia untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki *username*, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain atau petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin situs perjudian online itu menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.⁸³

Para pelaku perjudian online dalam melakukan transaksi biasanya mereka tidak bertemu langsung dengan para member, biasanya dilakukan dengan cara melakukan *tracking* telepon lalu mentransfer sejumlah uang yang telah di sepakati melalui Bank yang telah ditentukan dan dari cara tersebut penyidik mendapatkan alat bukti berupa *print out* percakapan transaksi pelaku dengan *user*, yang mana alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara melakukan penyamaran sebagai *user*, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁸³ *Ibid.*

b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ada juga pelaku yang bisa diajak melakukan transaksi secara bertemu langsung, dari situ penyidik menjebak pelaku dan langsung menangkap pelaku, serta melakukan penggeledahan lalu langkah penyidik selanjutnya adalah membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Sat Reskrim Resor Binjai, bahwa alat bukti yang ditemukan dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti perjudian online situs www.lexuspoker.com antara lain yaitu handphone, laptop dan komputer, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM. Dari hasil temuan juga diketahui bahwa pelaku membuang buku tabungannya karena yang dipakai merupakan rekening fiktif. Selain itu juga pelaku melakukan transaksi melalui e-mail untuk mentransfer data, dalam hal ini pelaku tidak memberitahukan password e-mail tersebut sehingga penyidik melakukan koordinasi terkait pemecahan kode e-mail dengan Mabes Polri.⁸⁴

Setelah penyidik yakin dengan pelaku tindak pidana perjudian online, barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan, sebelum melakukan penangkapan ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik Resor Binjai sebelum melakukan penangkapan, syarat tersebut tertulis di dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

⁸⁴ *Ibid.*

“dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.” Sedangkan untuk pembuktiannya, pihak Kepolisian Resor Binjai bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak dokumen atau informasi elektronik sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaku perjudian pada penelitian ini dilakukan penangkapan oleh penyidik dengan tindakan pada tertangkap tangan, sebagaimana pada kejadian tertangkap tangan, Pasal 111 KUHAP memberi landasan tentang cara-cara penyelesaian seperti diuraikan di bawah ini:

1. Setiap orang yang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun, berhak untuk menangkap orang sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akan tetapi harus diperhatikan kata hak yang terdapat dalam ketentuan ini. Bukan kewajiban, melainkan hak. Berarti orang yang melihat atau memergokinya, boleh mempergunakan haknya untuk menangkap, boleh tidak;
2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka. Jika pada kelompok orang yang dibicarakan duluan, tindakan penangkapan dalam peristiwa pidana bersumber dari hak yang diberikan hukum kepada mereka, lain halnya pada kelompok kedua ini, yaitu orang-orang yang

mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban dan yang mempunyai wewenang dalam tugas ketentraman.⁸⁵

4. Penggeledahan dan Penyitaan

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian online, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa penggeledahan dilakukan setelah penangkapan Penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 KUHAP harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Binjai agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian online situs www.lexuspoker.com sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang diperoleh dari penyitaan perjudian online berupa handphone, laptop/komputer, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM.⁸⁶

⁸⁵ M. Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 122.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai, 11 Januari 2018.

5. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka serta tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian online, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan:

a. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan.

Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan, pihak Kepolisian Resor Binjai terlebih dahulu melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian online, daftar isi dan sampul berkas.

b. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara.

Tahap ini pihak Kejaksaan memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian Resor Binjai. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari, kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P-21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P-18/P-19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.⁸⁷

C. Hambatan Penyidik Dalam Pembuktian Situs [Www.Lexuspoker.Com](http://www.Lexuspoker.Com) Sebagai Sistem Elektronik Perjudian Online Pada Tahap Penyidikan

Perjudian diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

⁸⁷ *Ibid.*

Transaksi Elektronik, namun dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai larangan perjudian online melainkan hanya mengatur tentang orang yang mendistribusikan perjudian tanpa mendapatkan izin, bukan orang yang melakukan perjudian yang harus dipidana. Sehingga atas hal tersebut, menjadikan pihak penyidik Kepolisian sulit dalam membuktikan adanya perbuatan perjudian online yang dilakukan oleh pelaku pada tahap penyidikan.⁸⁸

Hambatan yang klasik adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, internet, dan teknologi informasi (*cybercrime*) dan belum di terimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut KUHP. Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Perjudian yang ada sekarang juga menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Salah satu bentuk perjudian yang mengikuti perkembangan teknologi adalah perjudian online, sehingga dengan melakukan perjudian online tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, dan lebih memudahkan untuk melakukan perjudian asalkan pelaku tindak pidana perjudian tersebut menguasai teknologi informasi.⁸⁹

Persoalan perjudian online semakin meresahkan di kalangan masyarakat, khususnya pada masyarakat Kota Binjai. Kegiatan yang tampaknya kasat mata itu sering juga menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi online menggunakan teknologi informasi. Ini

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.⁹⁰

Adapun kendala yang dihadapi penyidik Resor Binjai dalam mencari alat bukti tindak pidana perjudian online situs www.lexuspoker.com adalah dari kendala internal dan kendala eksternal, yaitu:

1. Kendala Teknis Internal

a. Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian online

Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses melaksanakan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang Kepolisian Resor Binjai dulunya hanya membawahi beberapa kecamatan, untuk sekarang ini bertambah lagi dengan kecamatan yang baru dibentuk yang menjadi lingkup wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan maksimal.⁹¹

b. Kurangnya Pemahaman Dan Penguasaan Penyidik Di Bidang Teknologi Informasi.

Sebagian besar personil penyidik Kepolisian Resor Binjai masih belum menguasai Teknologi Informasi dan belum adanya sosialisasi internet di Kepolisian Resor Binjai. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Kepolisian Resor Binjai yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana perjudian online yang masih bisa terjadi kapan saja didalam masyarakat dan masih banyaknya kasus perjudian online yang masih belum terungkap atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kantor Kepolisian Resor Binjai, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan Teknologi Informasi kepada aparat kepolisian di setiap Kepolisian Resor khusus *Cyber Crime*.⁹²

c. Terlalu Banyaknya Beban Pekerjaan Penyidik Yang Ada Di Unit *Cybercrime* Kepolisian Resor Binjai.

Penyidik tidak terfokus untuk menangani *cybercrime* khususnya perjudian online, konsentrasi mereka terpecah kepada perkara-perkara yang sudah ada terkadang menyimpang jauh contohnya penggelapan, penipuan, tanah dan bangunan. Didalam Kepolisian Resor Binjai sudah dibagi-bagi spesifikasinya namun karena laporan polisi dari masyarakat di Kepolisian Resor Binjai beraneka ragam dan banyak di luar *cybercrime*, sehingga ideal di dalam penanganan kepolisian terlampaui dan ini berimplikasi terhadap kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik itu sendiri.⁹³

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

d. Kurangnya Fasilitas Yang Modern Dalam Pencarian Barang Bukti.

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami tindak pidana umum dengan *cybercrime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cybercrime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah di *setting* sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.⁹⁴

Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Kepolisian Resor Binjai, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai sampai sejauh ini semua kasus seperti perjudian online cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs website www.lexuspoker.com yang terkait dengan perjudian online dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut. Jadi pihak Kepolisian Resor Binjai dituntut

⁹⁴ *Ibid.*

untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan terhadap tersangka, sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti.⁹⁵

2. Kendala Teknis Eksternal

Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian online mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena ini termasuk kasus *Cybercrime*, maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di dalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian online tersebut, jika di dalam kasus ini ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan.⁹⁶

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Binjai bahwa kendala eksternal yang sering dialami di lapangan selama proses penyelidikan yaitu:

- a. Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Tidak Memberikan Identitas Nasabah Yang Diduga Pelaku Perjudian Online.

Kendala rahasia Bank menjadi faktor penghambat proses penyelidikan karena prosedur Bank tidak akan memberikan identitas nasabahnya kepada orang lain sebelum adanya persetujuan dari nasabah tersebut, terkadang pihak Bank pun

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

mengetahui rekening yang terdaftar tersebut fiktif dan kepolisian belum ada kerjasama dengan pihak Bank untuk mengungkap rekening pelaku.⁹⁷

b. Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka

Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau *gadget* canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, untuk selanjutnya alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.⁹⁸

c. Tingginya Penguasaan Pelaku Dalam Mengoperasikan Teknologi Informasi.

Akses internet yang melayani situs perjudian online seperti www.lexuspoker.com yang belum terkontrol membuat perjudian online semakin marak dimasyarakat Kota Binjai, karena kemudahan akses, dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana perjudian online yang semakin canggih dalam mengoperasikan situs website perjudian online tersebut. Dan untuk mengungkap kejahatan perjudian online tersebut, pihak Kepolisian Resor Binjai harus meminta bantuan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan *tracking* keberadaan pelaku, karena kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Kantor Kepolisian Resor Binjai. Sehingga penyidik harus

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

menunggu informasi yang diberikan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan apabila Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak memberikan informasi apapun maka tindak pidana perjudian online tidak bisa diungkap oleh Kepolisian Resor Binjai sampai ketika Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan informasi keberadaan pelaku, sehingga ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara, seumpama Kepolisian Resor Binjai memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan yang menunjang tentu bisa mengungkap pelaku, sehingga selama ini dilakukan secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku.⁹⁹

- d. Kurangnya pedulian masyarakat untuk melaporkan perjudian online yang terjadi

Hambatan eksternalnya yang terakhir yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian online. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Disini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian online, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat Kepolisian Resor Binjai dalam mengungkap tindak pidana perjudian online begitu kurang. Pada kasus perjudian online ini yang paling merasakan dampak perjudian online adalah keluarga. Karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat harusnya lebih peka dan

⁹⁹ *Ibid.*

ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian online yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan mekanisme dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembuktian tindak pidana perjudian online diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana pembuktian tersebut mengacu pada alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya serta alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
2. Proses pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan diawali dengan melakukan penyamaran (*under cover*), dimana penyidik ikut melakukan perjudian dan dengan registrasi member ke admin situs perjudian. Dalam permainan tersebut, penyidik melakukan transaksi dengan cara melakukan *tracking* telepon lalu mentransfer sejumlah uang yang telah di sepakati melalui Bank yang telah ditentukan, sehingga penyidik mendapatkan alat bukti berupa *print out* percakapan transaksi pelaku dengan penyidik, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku, sehingga dengan alat bukti elektronik tersebut penyidik dapat dengan mudah membuktikan perbuatan perjudian yang telah dilakukan pelaku.
3. Hambatan penyidik dalam pembuktian situs www.lexuspoker.com sebagai sistem elektronik perjudian online pada tahap penyidikan diantaranya

terhambat oleh adanya hambatan internal yang berupa kurangnya anggaran untuk penanganan, kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik, kurangnya fasilitas yang modern, serta dalam hal ini terhambat oleh hambatan eksternal yang berupa adanya prinsip kerahasiaan bank yang tidak memberikan identitas nasabah/pelaku, sulitnya mendapatkan alamat/tempat tinggal tersangka, serta tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dapat membuat kebijakan dengan membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai aturan hukum dari pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana perjudian dengan menggunakan sistem elektronik.
2. Hendaknya dalam proses pembuktiaan terjadinya tindak pidana perjudian online, pihak Kepolisian lebih menekankan kepada alat bukti elektronik yang diperoleh guna mempermudah pihak kepolisian mengungkapkan terjadi tindak pidana perjudian online.
3. Hendaknya terhadap hambatan yang terjadi, pihak kepolisian dapat mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi serta melakukan kerjasama di bidang penegakan hukum, khususnya pihak perbankan, guna mempermudah ditemukannya pelaku perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyelenggaraan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Nanggroe Aceh Darussalam: Universitas Malikussaleh Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

Arief, “Judi, Pengertian dan Jenisnya”, www.arhiefstyle87.wordpress.com, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 17.45 wib.

Go Sumut.Com, “Polres Binjai Ungkap Kasus Judi Online Melalui Website”, www.gosumut.com, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 21.15 wib.

Hukum Online, “Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet”, www.hukumonline.com, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 19.00 Wib.

Kiswanto, “Tindak Pidana Perjudian”, www.anakdananaknakal.blogspot.co.id, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 17.00 Wib.

Raden Andita Eka Girsang, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, www.mildsend.wordpress.com, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 20.45 wib.

Ridwan, “Aktivitas Berjudi Kartu Domino Pada Kalangan Tukang Ojek”, melalui www.bintaher13.blogspot.co.id, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 20.25 wib.

Ridwan Arifin, “Cybercrime Perjudian Online di Indonesia”, www.ridwancybernet.wordpress.com, diakses Kamis, 14 Desember 2017, Pukul 08.26 wib.

Rismawidya, “Tugas PKN, Pengertian Sistem”, www.rismawidya12.blogspot.co.id, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 20.45 wib.

Shazam Billy Putra, “Apa yang dimaksud dengan Penyidikan?”, www.dictio.id, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 20.15 wib.

Temukan Pengertian, “Pengertian Online”, www.temukanpengertian.com, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 20.25 wib.

Wikipedia, “Perjudian”, www.id.wikipedia.org, diakses Rabu, 29 November 2017, Pukul 20.20 wib.